



Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prima Angkupi, Nitaria Angkasa, Tirta Gautama
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambahan pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai Kedudukan Kepala Kampung Dalam Penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. wewenang Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sesuai Pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Faktor Penghambat Pemerinta Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih ada pola fikir yang beranggapan bahwa belum hilangnya paradigma pemerintah desa masih berposisi sebagai bahawahan Bupati dibanding sebagai Pemerintah Otonomi. Selama ini belum berubah atau kelar dari stereotepe yang demikian, sulit rasanya peluang desa untuk menjadi entitas sisual politik yang otonom

Kata Kunci: Desa, Pemerintahan, Wewenang

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



1. PENDAHULUAN

Konsep negara kesatuan (*unitary state*) adalah konsep suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan.¹ CF Strong menyebutkan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat.²

Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.³

Menurut Ateng Safrudin, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.⁴

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi, yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Nilai dasar otonomi daerah Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) karya Syamsuddin haris.⁵

Otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yaitu kebebasan-kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Partisipasi Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia efektifitas dan efisiensi melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Asas dan prinsip pemerintahan daerah otonomi daerah membawa asas dan prinsip yaitu menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Asas tugas pembantuan

¹ Hanif Nurcholis. 2010. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Hlm 25

² CF Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung. Hlm 115

³ Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 114

⁴ Mukhlis. 2014. *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*.

⁵ Syamsuddin Haris . 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tujuan otonomi daerah terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, seperti distribusi regional yang merata dan adil peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik adanya sebuah keadilan secara nasional adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antardaerah terhadap integritas Republik Indonesia. Mendorong pemberdayaan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pengertian Otonomi Daerah dan dasar Hukumnya hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya memilih pimpinan daerah mengelola aparatur daerah mengelola kekayaan daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat mengembangkan kehidupan demokrasi mewujudkan keadilan dan pemerataan meningkatkan pelayanan dasar pendidikan menyediakan fasilitas kesehatan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak mengembangkan sistem jaminan sosial menyusun perencanaan dan tata ruang daerah melestarikan lingkungan hidup mengolah administrasi kependudukan melestarikan nilai sosial budaya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang –undangan.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa.

Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. METODE PENELITIAN

⁶UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21

⁷UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan *paper* ini; lebih spesifiknya melalui penekanan terhadap studi kepustakaan. Menimbang hal tersebut, penulisan penelitian ini akan didasarkan pada data-data dari berbagai sumber yang dianggap oleh penulis relevan; yang meliputi buku, situs web, laporan, dan berbagai sumber sekunder lain yang dapat menunjang dalam proses pencarian data. Dalam tujuan penulisan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu tarik-ulur kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di luar hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat penyampaian masukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam isu ini. Terakhir, penulis juga berharap agar *paper* ini dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang terkait dengan proses legislasi dan pembuatan kebijakan; khususnya yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini.

Mengenai sumber penelitian, sumber primer yang akan dijadikan „panduan utama“ dalam penulisan *paper* ini akan bersumber dari laporan, buku, maupun situs web yang membahas mengenai kebijakan publik; terutama yang berkaitan dengan isu krisis kesehatan. Beberapa produk legislasi yang terkait juga akan didiskusikan sebagai sumber, misalnya undang-undang (UU), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), atau peraturan daerah (Perda), dan gubernur (Pergub). Di luar itu, penulis juga berusaha untuk menganalisis sumber- sumber sekunder lain yang sekiranya dianggap menunjang, utamanya baik yang berasal dari situs web maupun berita-berita terkini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT). Pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa

dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnyadisingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

- Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Pelaksanaan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁸

Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya geuchik (Aceh), wali nagari

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Sumatra Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu), peratin (Pesisir Barat, Lampung), Tiyuh (Tulang Bawang Barat) Pekon (Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat).

Kepala Desa adalah pengemban dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Kepala Desa adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup desa, mengingat betapa luas oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat pemerintah Daerah dan Desa, hal ini sejalan dengan pendapat dari Bayu Surianingrat, yang mengatakan bahwa kedudukan Kepala Desa dan fungsi Kepala Desa adalah sebagai Kepala wilayah dan Kepala Daerah.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah administrative dan juga sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom dapat kita lihat dari Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa yang mengatakan Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa berkedudukan sebagai :

- Alat Pemerintah (baik pusat maupun daerah dimana Desa itu berada karena Kepala Desa menyelenggarakan urusan–urusan pemerintahan umum)
- Alat Desa, karena Kepala Desa harus menyelenggarakan urusan-urusan Desa serta urusan Daerah Tingkat II dimana Desa itu berada dalam lingkungannya. Oleh karena itu Kepala Desa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak, sebagai berikut :

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas

⁹ Bayu Surianingrat. *Desa dan Kelurahan* . Armico. Bandung. Hlm 57

dan ditetapkan bersama BPD.

- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan.
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan Kewajiban pimpinan pemerintahan desa, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
2. Penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam

rangka penyelenggaraan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beranjak dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala desa adalah penguasa tunggal didaerahnya dan administrator pemerintahan. Jadi pada hakekatnya seorang Kepala Desa adalah seorang kepala badan eksekutif. Kepala desa disamping melaksanakan tugas terhadap apa yang menjadi urusan rumah tangganya, juga melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 207.

3. Faktor Penghambat Pemerinta Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tugas dan wewenang seorang Kepala Desa itu sangat luas, kepala desa langsung melayani kebutuhan penduduk desanya dan membantu terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan negara di dalam wilayah desanya. Mengingat betapa luasnya tugas dan fungsi Kepala Desa tersebut, maka sulit untuk memperinci pekerjaan Kepala Desa. Sehubungan dengan itu Taliziduhu Ndraha, menyatakan , bahwa “ Dewasa ini belum ada pedoman atau pegangan yang seragam tentang uraian pekerjaan Kepala Desa. Setiap Kementerian Pemerintahan Negara ada langsung berkepentingan dengan desa, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Oleh karena itu uraian pekerjaan Kepala Desa setidak-tidaknya mencerminkan jenis dan sifat tugas-tugas negara.¹⁰

Beranjak dari uraian tersebut diatas timbul sutau pertanyaan apakah Kepala Desa itu termasuk pejabat administrasi negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan diuraikan beberapa pendapat dari para pakar .E.Utrecht menyebutkan, bahwa Administrasi Negara ialah gabungan jabatan (*complexvanambten*) aparat alat adminitrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah / *overheidstaak* fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislative dan badan-badan pemerintah (*overheidorganen*) dari persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschapepen*) yang lebih rendah dari pada Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintahan (*bestuursorganen*) dari persekutuan hukum daerah swapraja tingkat I, II dan III serta Daerah Istimewa yang masing-masing diberi kekuasaan untuk-berdasarkan inisiatif sendiri (otonomi, swatantyra) atau

¹⁰Taliziduhu Ndraha. 1984. *Dimensi dimensi pemerintahan Desa*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm.78

berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (*medebewind*) memerintah sendiri daerahnya.¹¹

Kewenangan Kepala Desa

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada bupati/Wali kota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.¹²

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.¹³

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Pelaksanaan Otonomi Desa tentunya tidak sangatlah mudah, ini juga yang dirasakan oleh Kepala Kampung dan Sekrearis Desa taman BogoKecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun beberapa hal mengenai faktor penghambat Kepala Kampung dalam melaksanakan otonomi desa diantaranya adalah :

- Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan sehingga desa pada umumnya kesulitan mendapatkan sumber pendapatan desa yang memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan desa.

¹¹ E. Utrecht. 1984. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Balai Buku Ihtiar. Jakarta. Hlm.8

¹² Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

¹³ Ibid., hlm. 76.

¹⁴ Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides. Jakarta. Hlm. 135

- Rendahnya gaji atau honor perangkat desa sehingga mengakibatkan juga rendahnya etos kerja para perangkat desa, termasuk gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan otonomi desa.
- Ketidakpahaman aparat desa mengenainya dari Otonomi desa itu sendiri.
- Belum dikeluarkannya regulasi tentang pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Desa atau otonomi desa menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi desa.
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

masih ada pola pikir yang beranggapan bahwa belum hilangnya paradigma pemerintah desa masih berposisi sebagai bawahan Bupati dibanding sebagai Pemerintah Otonomi. Selama ini belum berubah atau keluar dari stereotipe yang demikian, sulit rasanya peluang desa untuk menjadi entitas sosial politik yang otonom. Karena itu perlu upaya untuk menghilangkan cara pandang pada semua aparat di Kabupaten bahwa desa merupakan struktur pemerintah terendah di bawah Kabupaten. Pandangan ini mungkin hanya relevan jika berhubungan dengan urusan birokrasi.

Anggapan seperti ini tidak akan mendorong terbentuknya otonomi desa. Karena Kabupaten masih menganggap dirinya berhak mengatur desa serta memandang desa masih belum mampu untuk mengelola kehidupannya secara mandiri. Ini terlihat jelas dari banyaknya urusan yang sebenarnya merupakan urusan desa, banyak diambil alih Kabupaten, sehingga tidak ada ruang bagi desa untuk melakukan pengelolaan pemerintah dalam konteks *self governing community*. Adanya gap atau tidak adanya integritas antara keinginan desa dengan keinginan Kabupaten dalam penyusunan anggaran. Desa dalam menyusun anggarannya masih harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Kabupaten.

4. PENUTUP

Para korban menganggap atau memberi stigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat. Modus cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat bahwa banyak diantara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data serta sistem komputer dapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang

adabaik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh Undang- Undang yang saat ini berlaku. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer yang belum memadai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas yang memadai, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan cybercrime.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)
- Barda Nawawi Arief , *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana*, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2008),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 2010)
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: 1983.
- Soerjono Soetanto. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- Tutorial 2 April 2019, situs *internet*: <https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi-karakteristik-jenis-dan-penganggulungannya/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.
- Kompas.com, 26 November 2019 ,situs *internet*: <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap-dijakarta-dan-malang/>, diakses pada tanggal 30 November 2019
- Merdeka.com, 25 November 2019 ,situs *internet*: <https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah-di-malang-digerebek-terkait-kejahatan-cyber-crime-internasional.htm>, diakses pada tanggal 30 November 2019